

202210110311267
Nabila Atantia Riska Ananda
Program Studi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA AMAR PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY DALAM PERKARA GREGORIUS RONALD TANNUR PERSPEKTIF KODE ETIK HAKIM

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan

Dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Nabila Atantia Riska Ananda

NIM: 202210110311267



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

202210110311267
Nabila Atantia Riska Ananda
Program Studi Ilmu Hukum

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PADA AMAR PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY DALAM PERKARA
GREGORIUS RONALD TANNUR PERSPEKTIF KODE ETIK HAKIM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
NABILA ATANTIA RISKA ANANDA
NIM: 202210110311267

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM PADA AMAR PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY
DALAM PERKARA GREGORIUS RONALD TANNUR PERSPEKTIF
KODE ETIK HAKIM**

Diajukan Oleh:

NABILA ATANTIA RISKA ANANDA

202210110311267


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 19 Januari 2026

Pembimbing Utama,


Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pembimbing Pendamping,


Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NABILA ATANTIA RISKAN ANANDA

NIM : 202210110311267

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PADA AMAR PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY DALAM
PERKARA GREGORIUS RONALD TANNUR PERSPEKTIF KODE ETIK
HAKIM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ang, 04 Februari 2026

Nabila Atantia Riska Ananda

ABSTRAK

Nama : NABILA ATANTIA RISKAN ANANDA
NIM : 202210110311267
Judul : **TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PADA AMAR PUTUSAN
NOMOR 454. Pid.B/PN.Sby DALAM PERKARA
GREGORIUS RONALD TANNUR PERSPEKTIF KODE
ETIK HAKIM**

Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D
2. Wahyudi Kurniawan, S.H.,M.H.Li

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby pada perkara Gregorius Ronald Tannur melalui tinjauan yuridis normatif yang dikaji dari perspektif Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta asas *fair trial*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses peradilan pidana dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan masih cenderung berorientasi pada aspek formal prosedural. Perlindungan hak-hak terdakwa telah terpenuhi melalui penerapan asas praduga tidak bersalah dan pemenuhan hak atas pembelaan. Namun demikian, penilaian terhadap alat bukti yang diajukan sebagai representasi kepentingan korban, seperti rekaman CCTV, keterangan saksi-saksi, dan hasil *visum et repertum*, belum dilakukan secara optimal. Ditinjau dari teori keadilan substantif Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan belum tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kode Etik Hakim, *Fair Trial*, *Due Process of Law*.

ABSTRACT

Nama : NABILA ATANTIA RISKAN ANANDA
NIM : 202210110311267
Judul : *A NORMATIVE LEGAL ANALYSIS OF JUDICIAL REASONING
IN DECISION NUMBER 454/Pid.B/PN.Sby IN THE CASE OF
GREGORIUS RONALD TANNUR FROM THE PERSPECTIVE
OF THE JUDICIAL CODE OF ETHICS*

Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D
2. Wahyudi Kurniawan, S.H.,M.H.Li

*This study aims to analyze judicial reasoning in Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby in the case of Gregorius Ronald Tannur through a normative juridical review, examined from the perspective of the Code of Ethics and Guidelines for Judicial Conduct as well as the fair trial principle. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that although the criminal justice process in the a quo case was conducted in accordance with criminal procedural law, the **judicial reasoning** applied in rendering the decision tends to emphasize formal procedural aspects. The protection of the defendant's rights was fulfilled through the application of the presumption of innocence and the provision of adequate legal defense. However, the assessment of evidence representing the victim's interests, including CCTV recordings, witness testimonies, and visum et repertum, was not carried out optimally. From the perspective of Gustav Radbruch's theory of substantive justice, this condition demonstrates that the balance between legal certainty and justice has not been fully achieved, resulting in a decision that has not yet fully reflected substantive justice.*

Keywords: *Judicial Reasoning, Judicial Ethical Code, Fair Trial, Due Process of Law.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan terhadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan Rahmat, hidayah, serta kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA AMAR PUTUSAN NOMOR 454/Pid.B/2024/PN.Sby DALAM PERKARA GREGORIUS RONALD TANNUR PERSPEKTIF KODE ETIK HAKIM”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammas Shallallahu 'Alaihi Wassalam yang telah membawa risalah kebenaran, serta menjadi panutan utama dalam menapaki jalan ilmu dan keteladanan. Segala proses dalam penyusunan skripsi ini menghadirkan banyak warna baru yang senantiasa mengajarkan penulis mengenai arti kegigihan, tekad yang kuat, kepercayaan, serta komitmen untuk menyelesaikan sesuatu dengan perlahan dan jelas. Tidak lepas dari berbagai tantangan yang penulis hadapi selama berproses untuk menyusun skripsi ini, pada akhirnya arti tumbuh dan berkembang yang membutuhkan proses panjang disertai dengan kesabaran, tekad, dan semangat yang penuh. Kalimat **“Satu-satunya orang yang harus kamu coba adalah untuk menjadi lebih baik dari dirimu di hari kemarin”** –Matty Mullins, serta kalimat **“and if you never bleed, you're never gona grow”** –Taylor Swiftyang menjadikan semangat bagi penulis selama menelusuri rangkaian ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Panjangnya proses yang penulis telah tempuh selama penyusunan skripsi ini, ungkapan terimakasih yang tidak dapat digambarkan banyaknya atas bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang harus

penulis utarakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum. selaku Dekan, Bapak Shollahudin Al Fatih, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Ibu Cholidah, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah menyusun kurikulum program studi ilmu hukum dengan penuh dedikasi dan arah yang jelas, sehingga penulis mampu menempuh dan menyelesaikan studi dengan terarah.
3. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D. selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H.,M.H.Li. selaku dosen pembimbing kedua yang telah membersamai penulis selama proses penyusunan skripsi yang cukup panjang dengan memberikan arahan, saran, serta membimbing penulis melalui langkah demi langkah hingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak Ibu Tinuk dan Bapak Wahyudi, tanpa adanya dedikasi dari beliau yang senantiasa bersabar dan membantu penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H.,LL.M.,M.CL.,Ph.D serta Bapak Syariful Alam,S.H.I.,M.H.I selaku dosen penguji penulis dalam menyempurnakan penelitian ini. Terimakasih atas saran yang diberikan agar penulis dapat menjadikan penelitian ini menjadi penelitian yang baik berdasarkan keilmuan yang dimiliki oleh dosen penguji penulis.
5. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi bagian penting

dalam perjalanan akademis penulis dengan memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman sepanjang masa studi penulis.

6. Orang tua tercinta penulis, Ibunda Luluk Farida, S.E. dan Ayahanda Iwan Rahadian yang telah menjadi sumber kekuatan utama penulis, senantiasa mencurahkan doa, perhatian, dukungan, kepercayaan, kasih sayang, dan perasaan bangga kepada penulis, sehingga penulis memiliki rasa semangat dan keyakinan penuh untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ungkapan terima kasih saja rasanya tidak cukup untuk diungkapkan, pengorbanan besar yang telah kalian berikan menjadikan semangat dan kekuatan penulis hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi rumah paling hangat sebagai tempat penulis berlindung dari segala riuh badai di dunia ini, dan terima kasih telah menjadi pilar yang kokoh agar penulis senantiasa bisa berdiri tegap dan tegar menghadapi segala rintangan.

7. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, melantunkan doa, dan kasih sayang kepada penulis, Terima kasih kepada Nenek Zubaidah, Nenek Su'adah, Nenek Ucik, Om Zainuddin, S.H. dan Tante Yeni Farida yang telah membersamai penulis dan senantiasa memberi dukungan berupa ungkapan perasaan bangga terhadap penulis.
8. Keponakan penulis yang senantiasa menjadikan alasan penulis agar menjadi teladan bagi mereka, membakar rasa semangat penulis untuk selalu tumbuh dan berkembang agar dapat mengajarkan banyak hal yang telah penulis ketahui. Terima kasih Zakiy Ariela Abrar, Kumara Arbima Wibisono, Vay Air Sandria, Aditya Ainurrachman, dan Adelia Faranisa yang telah mengajarkan arti perjuangan, kesabaran dan kegigihan untuk selalu semangat dalam menyelami lautan ilmu.
9. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang hadir dalam perjalanan panjang penulis yaitu Aisya Intan Kirana, Sarah Trifena

Desantha Hadi, dan Wilhelmina Arlene Simbolon yang telah menjadi rumah kedua penulis, senantiasa memberikan dukungan, meminjamkan bahu, mengulurkan tangan, dan memberikan apresiasi terbaik kepada penulis ketika berhasil mencapai suatu hal. Terima kasih telah menjadi keluarga tanpa ikatan darah yang selalu memberikan dukungan, kepercayaan, dan memberikan arahan positif kepada penulis. Ungkapan terima kasih ini tidak cukup mengingat banyaknya proses yang telah kita lalui selama menduduki bangku perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bintang dalam gelapnya malam di kehidupan penulis.

10. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah kebersamai penulis sejak duduk di bangku SD hingga SMA yaitu, Achmad Abdillah Azzuhry Ramadhani, Shifa Aulia Hari Syahputri, Mayada Maharani Lina Rahmawati, Kumaira Tanzila Fitriana, Aqhna Faura Zalfa Narinto, Nabila Mutia Putri, Afnan, Shareen Alisjah Admadja, Elanda Andarista, Chairunnisa Uma Fadila, dan Ine Dwi Anggreani Hidayat yang senantiasa kebersamai penulis, memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa terhadap penulis serta menemani penulis bertumbuh dan berkembang. Terima kasih atas ribuan tawa, bahagia, bahkan berbagi rasa sedih bersama, dan terima kasih selalu ada bersama penulis dalam setiap hiruk pikuk kehidupan.

11. Sahabat penulis yang berada di kejauhan yakni Fatika Inaku. Terima kasih telah menjadi tempat penulis untuk meluahkan keluh kesah, menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan cerita, senantiasa mendoakan penulis, memberi dukungan dan kasih sayang agar penulis selalu menumbuhkan rasa semangat.

12. Teman-teman penulis yaitu, Giftia Jasmine Shoffiya, Kinanthi Aisyah Fiilail, Septiana Dwi Saputri, Anik Setyo Rahayu,

Muhammad Nabil Izhan, Nur Raisya Amalia, Hilfa Fadhilah, Jasmine Qonita Al-Fitri dan Siti Khadijah Maisarah yang senantiasa kebersamai penulis dan menemani penulis bertumbuh dan berproses selama masa perkuliahan.

13. Teman-teman kelas Internasional (Kelas L) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Akmal Amrullah, Eric Estrada, Maria Ulfa Nurjannah Nurcholis, Tannasya Putri Rahma, Rani Tri Ageng Supadi, Majda, Salsha Pranti Wulandari, M. Rozan Dwi Putra, Amanda Lia Safira, Tsalina Nabila Dwi Cahya, Amanda Fitria Nabilah, dan masih banyak nama lain yang belum sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah menemani perjalanan penulis sejak awal menduduki bangku perkuliahan hingga akhir, menjadi rekan berfikir dan berdiskusi, serta menjadi rekan dalam berproses selama masa perkuliahan.
14. Adik tingkat penulis dari fakultas yang berbeda yaitu Annisa Vitria Maghfira yang telah berbagi banyak cerita, memberikan dukungan, kepercayaan, serta tumbuh bersama sejak penulis mengenalnya pada bangku SMP. Terima kasih telah menjadikan penulis sebagai sosok kakak yang senantiasa menjadikan penulis untuk lebih bersemangat agar dapat dijadikan teladan yang baik.
15. Keluarga besar LSO Komunitas Riset dan Debat (KRD) FH UMM yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang dan berproses untuk mencari jati diri. Terima kasih kepada rekan seperjuangan penulis yang selalu kebersamai dan merangkul penulis ketika penulis berada di dalam naungan Komunitas Riset dan Debat.
16. Kepada Arlo dan Alva, terima kasih telah menjadi salah satu sumber semangat penulis ketika penulis merasa lelah. Terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis dan selalu memberi rasa semangat terhadap penulis atas perlakuan yang lucu dan menggemaskan.

17. Kepada Muhammad Ashraff A dan Muhammad A Arkanza, terima kasih selalu menjadi sumber energi penulis untuk menjalani hari-hari berat penulis, menjadi semangat penulis, dan senantiasa memberi dukungan serta kasih sayang terhadap penulis.
18. Dan paling penting, ungkapan terima kasih terhadap diri penulis sendiri atas semangat, keberanian, keyakinan, ketekunan, komitmen, dan kegigihan penulis atas setiap jalan yang diambil dalam proses pendewasaan dan perjalanan meraih mimpi. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah, tidak patah semangat, tidak berhenti mencoba ketika menemui kesulitan, dan selalu berdiri kembali ketika jatuh. Terima kasih atas segala perjalanan yang telah dilalui, pada akhirnya semua usaha yang telah dilakukan tidak akan sia-sia begitu saja, hanya cepat atau lambat semua keinginan akan dijawab secara perlahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik, saran, dan masukan akan sangat penulis hargai sebagai upaya penyempurnaan di masa mendatang. Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan, terkhusus dalam hal pengembangan ilmu hukum.

Malang, 26 Desember 2025

Nabila Atantia Riska Ananda

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Rumusan Masalah	27
D. Tujuan Penelitian	28
E. Manfaat Penelitian	28
F. Metode Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Pertimbangan Hakim.....	35
B. Kode Etik Hakim.....	44
C. Asas Fair Trial.....	58
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby Ditinjau dari Pasal 8 Kode Etik Kehakiman Pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012.	68
B. Analisis Putusan No. 454/Pid.B/PN.Sby Terhadap Asas <i>Fair Trial</i> dalam Kode Etik Kehakiman	98
BAB IV PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108

B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	113



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Penelitian Terdahulu	20
---	----



DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Dwiana, Alfah Salam, Ardian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti, dan Jerry Yanto. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (November 2024): 12–25. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan|12>.
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (Juni 2015): 217–36.
- Agusta, Mario, dan Chindy Oeliga Yensi Afita. "Kode Etik Profesi Hakim dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim yang Berintegritas." *DATIN: Law Jurnal* 1, no. 2 (Agustus 2020): 1–5. <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.452>.
- Ahdan Ramdani. *Penjelasan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP Tentang Penyidikan*. 2023. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-1-ayat-2-kuhap-tentangpenyidikan/>.
- Amahl Azwar. "Empat Hakim Jadi Tersangka Suap Kasus Ekspor Minyak Sawit, Bisakah Perusahaan Turut Dijerat?" *BBC News*, April 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crkxz18mnz7o#>.
- Aryoko Wibowo. "Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya." *tSurveyid*, Maret 2025. <https://tsurvey.id/portal/ruang-lingkup-penelitianpengertian-fungsi-dan-contohnya>.
- Alexy Robert, "Gustav Radbruch's Concept of Law", Diakses pada 29 Januari 2026, <https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2022/10/Gustav-Radbruchs-Concept-ofLaw.pdf?utm>.
- Bastian, Novaizin Rmadhani Putra, dan Fajar Dian Aryani. "Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 1 (2024): 85–92. <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.66>.
- BBC. *Pria Divonis Mati dalam Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Penjual Gorengan di Sumbar*. September 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx20n3rx14eo>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- CNN Indonesia. *Pernyataan Sikap MA Terkait 3 Hakim Suap Vonis Bebas Ronald Tannur*. Oktober 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=B9Qf6po93kQ>.
- Dewantoro. *Pedoman Pemidanaan, Ikhtiar Penegakan Hukum Pidana Berkeadilan dan Humanis*. September 2025.

<https://dandapala.com/opini/detail/pedomanpemedidanaan-ikhtiar-penegakan-hukum-pidana-berkeadilan-dan-humanis>.

Eka Wati, Dini. “Penerapan Fair Trial Dalam Menentukan Usia Anak, Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Fundamental Justice*, no. 2 (September 2020): 1–12. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>.

Erwin Yohanes dan Muhammad Agil Aliansyah. “Dibeberkan Jaksa di Sidang, Begini Detik-Detik Rekaman CCTV Anak Ronald Tannur Aniaya Dini Sera hingga Tewas.” *Merdeka.Com*, April 2024. <https://www.merdeka.com/peristiwa/dibeberkan-jaksa-di-sidang-begini-detikdetik-rekaman-cctv-anak-ronald-tannur-aniaya-dini-sera-hingga-tewas-118141mvk.html?page=3>.

Evendi, Wakid. “Prinsip Pengadilan yang Adil Berdasarkan Yurisprudensi Islam dan Hukum Internasional.” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, t.t., 51–0. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v8i1.26>.

Gani Hamaminata. “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (Agustus 2023): 52–64. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>.

Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan, I dan Asmawati. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana*. 4, no. 1 (2024): 34–46. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

Hamzah, Saiful Ibnu. “Pemikiran Hukum dan Pranata Sosial.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 10 (2020): 182–95. <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

Hukum Online. *Dua Hakim Bandung Jadi Tersangka Korupsi Bansos*. Maret 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-hakim-bandung-jadi-tersangakorupsi-bansos-lt5317c7f27ab24/>.

Holle, Muhammad Syafri Bahtra, Adam, Sherly, Lewerissa, Yanti Amelia, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (April 2025): 4193-4201. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207>.

———. *Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia*. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegakhukum-lt6230538b64c71/?page=all>.

ICJR. “Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Institute For Criminal Justice Reform*, Januari 2018. <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>.

- INFORMASI, AKSI. “Tolak Suap Berantas Korupsi.” *Pusat Edukasi Antikorupsi*, t.t.
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231017-memahami-suapmenyuap-dalam-delik-korupsi>.
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan.” *islamadina: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 2 (Juni 2017): 41–56.
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- JDIH Kemenkeu. *Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil*. t.t.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/1975/21TAHUN~1975PPPenj.htm#:~:text=Sumpah/Janji%20adalah%20suatu%20kesanggupan,kepercayaannya%20terhadap%20Tuhan%20Yang%20Mahaesa>.
- Joni Kasim. *Mekanisme Gelar Perkara dan Jenisnya*. 2023.
<https://pid.kepri.polri.go.id/mekanisme-gelar-perkara-dan-jenisnya/>.
- . *Tugas Pokok Hakim*. 2025. [https://pid.kepri.polri.go.id/tugas-pokokhakim/#:~:text=Mengadili%20Perkara%20*%20Memeriksa%2C%20mengadili%2C%20dan%20memutus,negara%2C%20agama%2C%20dan%20konstitusi%20\(s%20esuai%20jenis%20pengadilan\)](https://pid.kepri.polri.go.id/tugas-pokokhakim/#:~:text=Mengadili%20Perkara%20*%20Memeriksa%2C%20mengadili%2C%20dan%20memutus,negara%2C%20agama%2C%20dan%20konstitusi%20(s%20esuai%20jenis%20pengadilan)).
- Kharisma Febri Yanti, Helma Rohimah, Putri Fitria Nurwati, Putri Purnama Sari, dan Surya Sukti. “Prinsip-Prinsip Etika Profesi Hukum dan Bisnis Syariah.” *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 3 (Mei 2025): 100–111.
<https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i3.2727>.
- Komang Surya Mahesa, Pande, Ayu Putu Laksmi Danyathi, Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis.” *JMA: Jurnal Media Akademik* 3, no. 9 (September 2025): 1–17.
- KompasTV. *Langgar Etik, 3 Hakim PN Surabaya yang Vonis Bebas Ronald Tannur Dipecat*. Agustus 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=Dxe9Bssk1X8&t=91s>.
- Laming, Muhammad Tahir. “Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan.” *Meraja Journal* 4, no. 2 (Juni 2021): 269–78.
<https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. 2009, 1–21.
- Mahkamah Konstitusi. *Unsur Motif Dalam Pembunuhan Berencana Kembali Dipersoalkan*. Maret 2024. <https://www.mkri.id/berita/unsur-motif-dalampembunuhan-berencana-kembali-dipersoalkan-20116>.

- Munawaroh, Nafiatul., “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli”, *HukumOnline* (Februari, 2024), Diakses pada 29 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum1t62e268cc4bb9b/>.
- MetroTV. *Bukti-Bukti Dini Sera Tew4s Dilind4s Ronald Tannur*. Youtube, Agustus 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=FSO4IHneAQo&t=1s>.
- Nasution, Rasina Padeni, Swity Milen, Kahyun Irgi Ramadhan, Kamilatunnisa Sitorus, dan Ahmadil Chandra. “Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023.” *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024): 117–28.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid. “The Transformation of Indonesia’s Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes.” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.
- Official iNews. *Ronald Tannur Ketawa Sambil Rekam Dini yang Kritis di Basement*. Youtube, Oktober 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=BmEMBMZAHlk&t=101s>.
- Pengadilan Negeri Kepahiang. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. t.t. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/1975/21TAHUN~1975PPPenj.htm#:~:text=Sumpah/Janji%20adalah%20suatu%20kesanggupan,kepercayaannya%20terhadap%20Tuhan%20Yang%20Mahaesa>.
- Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar. *Sikap Hakim*. t.t. <https://ptunmakassar.go.id/sikap-hakim/>.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pedoman Penegakan Kode Etik Hakim*. 2012, 1–15.
- POLRI. *Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh dalam 4 Tahun*. Februari 2023. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun#:~:text=Lebih%203.000%20Orang%20Tewas%20Dibunuh%20dalam%204%20Tahun%20%7C%20Pusiknas%20Bareskrim%20Polri.
- Prastyawati, Ummi Nurjannah, dan Abdul Wahab. “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Perkara Gugatan Ekonomi SYariah Tentang Wanprestasi Akad Al Qardh dan Akad Ijarah (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby).” *E-Journal Universitas Muhammadiyah Surabaya* 4, no. 1 (Maret 2020): 1–12.

Pudjo Utomo. "Peran Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan Profesi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 12, no. 1 (Mei 2019): 34–46.

Pusdiknas Polri. *Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan*. Juli 2024.
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan#:~:text=Tiap%20Bulan%2C%20Lebih%201.000%20Anak%20Jadi%20Tersangka%20Kejahatan%20%7C%20Pusiknas%20Bareskrim%20Polri.

Putra, Dedy Dwi. *Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang*. (Malang), Juni 2015, 1–254.

Ratna M dan Sumiati. "Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan Islam." *IQRA: Jurnal Magister Pendidikan Islam* 4, no. 1 (Juni 2024): 26–39.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/iqr>.

Renata Christha Auli. "Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP." *Hukum Online*, Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurutpasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/>.

———. "Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli." *Hukum Online*, Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-hamlt6331716e60d8d/>.

Restu Permadi. *Paradigma Baru KUHP Nasional, Siapkah Masyarakat Indonesia Menerimanya?* Agustus 2025.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-kuhp-nasional0vS>.

Sampoerna University. "Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Cara Menentukan, dan Contoh." *Sampoerna University*, Februari 2024.
<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/ruang-lingkup-penelitianpengertian-cara-menentukan-dan-contoh>.

Saputra, Denny, Andi Surya Perdana, dan Hendrik Murbawan. "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 2022): 218–37. <https://holrev.uho.ac.id>.

Saputra, Ego Mulia, dan Riki Zulfiko. "Penerapan Asas Fair Trial Dalam Persidangan Kasus Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Perkara No.202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan No.203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim)." *Sumbang 12 Journal* 2, no. 2 (Januari 2024): 56–65.

Silalahi, Sari Muthia, S Pd, M Ed Jesica, Panjaitan Agnes, Yolanda Siahaan, Necia Gloria, Amanda Sitohang, dkk. *BUKU AJAR ETIKA PROFESI*. Cetakan Pertama. Eureka Media Aksara, 2024.

- Siregar, Barry Franky, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2016): 1-14.
- Slamet, Waluyo Pradoto, Agatha Jumiati, Denny Risnandhi, dan Yunio Adi Prasetyo. "Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum untuk Meningkatkan Kesedaran Hukum Masyarakat." *ADIWIDYA Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (November 2020): 151–56. <https://doi.org/10.33061/awpm.v4i2.4391>.
- Soraya, Joice, dan Sri Ayu Irawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban atas Hak Fair Trial Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia*. 2024, 1–22.
- Sudirman L, H, Hasanuddin Hasim, dan Abdul Hafid. "Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di PTUN Makassar." *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019): 179–99. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1551>.
- Sutrsino, Anom. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>.
- Tobing, Kristian L. "Peranan Hakim dalam Mewujudkan Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 3319–25.
- United Nations Information Centre, Indonesia. "Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia." *OHCHR*, t.t. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universaldeclaration/translations/indonesian>.
- Utami Puspaningsih. "Penerapan Prinsip Fair Trial dalam Putusan Verstek." *Pengadilan Agama Sidikalang*, 2022. https://pasidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsipartikel/687-oleh-utami-puspaningsih#_ftn2.
- Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (Maret 2018): 287–304.
- Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Akhmad Munawar, dan Hidayatullah. "Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (Juli 2024): 1–15. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Willa Wahyuni. "Mengenal Kode Etik Profesi Hakim." *HukumOnline*, Januari 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-profesi-hakimlt63b7e51b091f0/?page=2>.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nabila Atantia Riska Ananda

Nim : 202210110311267

Dengan Judul Skripsi :

“ Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Sikap Hakim Pada Perkara Gregorius Ronald Tannur Perspektif Kode Etik Hakim (Studi Kasus: Putusan No. 454/Pid.B/PN.Sby)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 29 Desember 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum